

PEMKAB PEKALONGAN FASILITASI PENCARI KERJA DI BURSA KERJA 2025



Sumber Gambar:

<https://is3.cloudhost.id/jakarta/images/image-article/2025-05/21/pemkab-pekalongan-fasilitasi-pencari-kerja-di-bursa-kerja-2025-foto-682d5c62d1c18.jpeg>

Isi Berita:

KABUPATEN PEKALONGAN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, bersama 34 perusahaan lokal dan nasional memfasilitasi pencari untuk mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan Bursa Kerja 2025 yang berlangsung pada 20–21 Mei 2025. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, di Pekalongan, Selasa (21/5), mengatakan bahwa pihaknya menargetkan kehadiran 1.500 hingga 3.000 pencari kerja dalam kegiatan Job Fair 2025 itu.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi para pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu yang lebih singkat sekaligus menjadi ajang pertemuan langsung antara pencari kerja dan penyedia kerja,” katanya.

Ia yang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto, mengatakan pelaksanaan Job Fair 2025 tidak dipungut biaya dan mengutamakan masyarakat lokal.

Pesan bupati yang pertama jangan sampai ada pungutan liar. Yang kedua, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan kearifan lokal, artinya mengutamakan masyarakat Kabupaten Pekalongan,” katanya.

Dalam Job Fair 2025 ini, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM dan bazar buku murah hasil kerja sama dengan penerbit asal Yogyakarta dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinar Arpus) Arsipda.

"Job Fair tahun ini sepenuhnya dibiayai dari APBD 2025 sebesar Rp67 juta dan didukung oleh Bank Jateng, bank BKK, serta sponsor lainnya. Dengan anggaran yang terbatas, kami berusaha agar kegiatan ini terselenggara dengan baik," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya.

"Saya mengimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja untuk menyiapkan diri menjadi manusia yang unggul. Harus memiliki keterampilan dan kesiapan agar mampu bersaing dan menjadi generasi hebat," katanya. (Pekab Pekalongan)

Sumber Berita:

1. <https://koran-jakarta.com/2025-05-21/pekab-pekalongan-fasilitasi-pencari-kerja-di-bursa-kerja-2025>, "Pekab Pekalongan Fasilitasi Pencari Kerja di Bursa Kerja 2025", tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/582573/pekab-pekalongan-fasilitasi-pencari-kerja-di-bursa-kerja-2025>, "Pekab Pekalongan fasilitasi pencari kerja di Bursa Kerja 2025", 21 Mei 2025.
3. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/fasilitasi-pencari-kerja-pekab-pekalongan-gandeng-34-perusahaan-dalam-job-fair-gratis>, "Fasilitasi Pencari Kerja, Pekab Pekalongan Gandeng 34 Perusahaan dalam Job Fair Gratis", 20 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, bersama 34 perusahaan lokal dan nasional memfasilitasi pencari untuk mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan Bursa Kerja 2025 yang berlangsung pada 20-21 Mei 2025. *Job Fair* tahun ini sepenuhnya dibiayai dari APBD 2025 sebesar Rp67 juta dan didukung oleh Bank Jateng, bank BKK, serta sponsor lainnya. Dengan anggaran yang terbatas, kami berusaha agar kegiatan ini terselenggara dengan baik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi